



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.MKW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YOHANES WILLIAM NUR MULIAWAN Umur : 30 Tahun, Pekerjaan : Swasta (operator alat berat), Beralamat di Jalan Brawijaya Fanindi, Perempatan Makalew yang dalam hal ini diwakili oleh **DEMIANUS WANEY, SH.,MH.** Advokat yang berkantor di Kompleks Swapen Permai Nomor 19 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor : 20/Leg.SK/2011/PN.MKW, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

NY. OLWIN MAKALEW Umur : 30 Tahun, Pekerjaan Swasta (Relawan Asuransi Prodential), Beralamat di Jalan Trikora Wosi (samping Travel Oasis) Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari

Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW.; -----

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

-----Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini.; -

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tertanggal 24 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 25 Maret 2011 dibawah Register No.13/Pdt.G/2011/PN.MKW telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dimulai dengan menjalin hubungan saling mencintai, akhirnya keduanya memutuskan untuk segera membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang didasarkan pada suatu kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Kemudian kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut direstui pula oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat untuk segera menikah menurut agama yang dipercayainya, sehingga tepatnya tanggal 30 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Kristen Protestan atau menurut agama Kristen Protestan disebut perkawinan kudus sebagai sebagaimana dalam Surat Nikah Kudus Nomor : 08/EHF/V/99, tertanggal 30 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jaya (sekarang Tanah Papua), Majelis Jemaat Ebenhaezer Fanindi Manokwari kemudian pada saat itu pula perkawinan tersebut dicatat Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Dokumen Negara Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, tertera pada Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/1999, tertanggal 30 Mei 1999 itu berarti perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah.

Dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2 (ayat 1 dan 2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

(Foto kopi Surat Nikah dari Gereja dan Akta Perkawinan yang telah dilegalisir, sebagai Bukti P-1 dan Bukti P-2).

2. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberkati oleh Tuhan dengan memperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - a. Winda Ayu Theresia (lahir di Badung Denpasar, 19 juli 1999)
 - b. Dwi Paskalia Lordylin (lahir di Manokwari, 19 Maret 2005)

(Foto kopi Surat Kutipan kedua Akte Kelahiran anak telah dilegalisir sebagai Bukti P-3 dan P-4).

3. Bahwa Penggugat sangat mencintai (isteri dan kedua anaknya) sehingga Penggugat mencurahkan seluruh perhatian dan kepedulian kepada mereka, dan mengingat tanggungan keluarga yang cukup besar sehingga pada tahun 2005 Penggugat memilih untuk cari kerja ke Kabupaten Timika tepatnya di perusahaan PT. Freeport Indonesia dalam rangka membiaya dan menafkahi keluarganya (isteri dan kedua anaknya). Akhirnya Penggugat konsisten berikan gaji tiap bulannya kepada Tergugat dan Tergugat yang menerima/mengambilnya melalui ATM bank untuk dipergunakan demi kepentingan isteri dan kedua anaknya. (Foto kopi slip gaji yang diserahkan kepada Tergugat, sebagai Bukti P-5).
4. Bahwa Tergugat meminta izin dari Penggugat untuk bekerja di Kantor Asuransi Prodential, maka Penggugat memberi izin kepada Tergugat untuk bekerja pada asuransi tersebut dan ternyata izin tersebut disalahgunakan artinya menurut Penggugat walau kerja seperti itu tetapi setidaknya ada perhatian untuk kedua anaknya, namun sangat disayangkan ketika Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi keluarganya ke rumahnya di Timika menanyakan isterinya (Tergugat) anaknya mengatakan mama (Tergugat) sering keluar pagi pulang malam dan hal itu berlangsung terus menerus akibatnya perhatian Tergugat kepada anak-anaknya tidak ada dan anak-anaknya sering diterlantarkan sehingga yang jadi korban perasaan adalah anak-anaknya (makan dan pakaian tidak diperhatikan oleh Tergugat). Dan yang sangat merisaukan hati Penggugat adalah ketika setiap malam hari Penggugat menghubungi anak pertamanya di rumah Timika, anaknya mengatakan mama (Tergugat) sering keluar malam entah kemana.

5. Bahwa dengan kondisi ini (maksudnya isteri sering keluar malam) Penggugat melarang dia (Tergugat) untuk tidak keluar malam lagi tetapi Tergugat tetap bersikeras mengatakan kalau soal ini atau permintaan ini saya (Tergugat) tidak terima atau tidak setuju dan sungguh mengesalkan adalah ketika melakukan hubungan intimpun tidak sebagaimana layaknya suami isteri, tidak lagi menghiraukan nasehat atau pendapat Penggugat, artinya sudah tidak lagi menghargai saya (Penggugat) sebagai seorang suami lagi.
6. Bahwa menurut Penggugat perhatian Tergugat sebaiknya dicurahkan lebih kepada kedua anaknya ketimbang Penggugat karena keduanya adalah penerus kita namun harapan itu sirna belaka dan untuk mencegah keburukan mental dan perkembangan kedua anaknya diusia yang masih membutuhkan dambaan kedua orangtuanya akhirnya pada tanggal 28 September 2010, Penggugat memutuskan untuk pindahkan anak-anak dari Timika pindah ke Kuala Kencana tinggal dengan neneknya (ibu Penggugat) sedangkan Tergugat (isteri) tinggal sendiri di Timika, sebenarnya tidak harus demikian langkah (tindakan) yang Penggugat lakukan tersebut tetapi semata-mata untuk mencegah keburukan perkembangan kedua anaknya yang sudah sekolah (anak pertama di SD dan anak kedua di TK Nol Besar) sementara dengan keputusan Penggugat untuk memindahkan kedua tersebut Tergugat menganggap biasa-biasa saja tanpa ada satu sikap prihatin Tergugat secara kodrati sebagai seorang ibu kepada kedua anaknya, salah satu misal pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada kedua anaknya (hati-hati disana, awas orang jahat, atau ingat makan atau mandi atau ingat berdoa sama Tuhan, itupun tidak).
7. Bahwa sejak bulan September 2010 sampai dengan sekarang ini (Maret 2011) tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri lagi, memang beberapa kali saya menghubunginya melalui telepon bahkan SMS (kirim pesan singkat) namun Tergugat tidak menggubris dan tidak pernah dibalas sama sekali sampai dengan sekarang ini dan dengan kondisi keluarga seperti ini akhirnya kami (Penggugat/Tergugat) sudah pisah rumah dan ranjang (tentunya tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri).
 8. Bahwa waktu berganti waktu (hari, minggu, bulan, dan tahun 2010-2011) Tergugat sama sekali sudah ada keinginan kembali bersama Penggugat, hal itu terbukti sudah tidak ada lagi komunikasi dalam bentuk apapun, meminta maaf pun tidak, dan pernah Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa untuk tinggal dan hidup bersama-sama dengan Penggugat sudah tidak akan mau lagi karena Tergugat sudah senang dengan cara hidup yang kini Tergugat jalani sekarang ini.
 9. Bahwa apapun langkah perbaikan terhadap kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan ada lagi suatu harapan baik untuk kelangsungan hidup yang harmonis dan/atau sudah tidak ada harapan bersatu lagi dengan Penggugat, maka jalan terbaik agar Penggugat tenang untuk membiayai, membina dan membimbing kedua anaknya untuk mencapai masa depan yang lebih baik adalah alangkah baik pisah menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni dengan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Manokwari (Implementasi UU RI Nomor 1 tahun 1974).
 10. Bahwa memperhatikan dan mencermati kondisi keluarga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas maka dengan tidak mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Pengadilan Negeri Manokwari, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang akan memeriksa perkara ini kiranya kedua anak yakni Winda Ayu Theresia dan Dwi Paskalia Lordylin menjadi tanggung jawab Penggugat mengingat secara batiniyah kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat. Dan hal ini pun dibenarkan oleh hukum karena status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan sah maka dengan sendirinya kedudukan hukum kedua anak-anaknya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai seorang Bapak yang baik.

11. Bahwa Penggugat punya beberapa orang saksi untuk memberikan keterangan demi membuktikan bahwa memang kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas.

12. Bahwa dari uraian diatas maka perkenankanlah Penggugat menyampaikan inti sari alasan gugatan cerai ini sebagai berikut :

- a. Sudah tidak baku cocok untuk hidup serumah lagi karena pendirian Tergugat untuk tidak mau lagi kembali kepada Penggugat dan kedua anaknya, maka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga.
- b. Sudah pisah rumah dan ranjang terhitung sejak 28 September 2010 s/d Maret 2011.
- c. Kedua anak yakni Winda Ayu Theresia dan Dwi Paskalia Lordylin, berada di bawah kekuasaan atau tanggung jawab Penggugat karena Penggugat adalah seorang bapak yang baik.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

14. Bahwa kiranya Pengadilan Negeri Manokwari dapat menerima permohonan Gugatan cerai ini untuk diperiksa, diadili dan diputuskan bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat patut putus karena Perceraian ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memeriksa dan memutuskan sebagai hukum dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan atau hubungan suami-isteri Putus karena perceraian ini.
3. Menyatakan kedua anak, masing-masing :
 - a. Winda Ayu Theresia (lahir di Badung Denpasar, 19 juli 1999)
 - b. Dwi Paskalia Lordylin (lahir di Manokwari, 19 Maret 2005)lebih dekat dengan Penggugat, maka pengawasan dan perwalian jatuh kepada tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandung yang baik karena hukum.
4. Menyatakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara bila gugatan Penggugat dikabulkan.

Subsidaire :

Mohon supaya Pengadilan Negeri Manokwari dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut dari pihak Penggugat hadir menghadap persidangan Kuasa Hukum Penggugat yaitu **DEMIANUS WANAY, SH.,MH.** sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.MKW Tanggal 28 Maret 2011 dan relaas panggilan Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.MKW Tanggal 04 April 2011, melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim beralasan hukum melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada seluruh isi gugatannya.; -----

Menimbang, bahwa sungguh pun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, namun Tergugat telah mengirimkan surat yang diterima oleh Majelis Hakim pada Tanggal 06 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami tidak dapat menghadiri persidangan oleh karena kami berdomisili di Timika kemudian kami terkendala dengan biaya dan pekerjaan lainnya.
2. Bahwa saat ini kami juga sudah ajukan surat gugatan cerai di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan no. Perkara :20/pdt/G/2011.

Berdasarkan hal tersebut, mohon agar ditolak oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Timika (fotokopi terlampir).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik Tertanggal 28 April 2011, yang untuk singkatnya uraian putusan ini, Replik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tersebut termasuk dalam ruang lingkup kompetensi relatif, sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela sebelum Majelis Hakim memutuskan mengenai materi pokok perkara, yang telah dibacakan pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif (Absolute competentie); -
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara Nomor : 13/PDT.G/2011/PN.MKW.;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.; -
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Kuasa Hukumnya tidak hadir pada sidang lanjutan perkara ini serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemberitahuan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum, hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada seluruh isi gugatannya.; --

Menimbang, bahwa sungguh pun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut Pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No: 31/1999 Tertanggal 30 Mei 1999,
(diberi tanda P.1).; -----
2. Foto Kopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Tertanggal
30 Mei 1999, (diberi tanda P.2).; -----
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 000055/B2/1999 Tertanggal 05
Agustus 1999, (diberi tanda P.3).; -----
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 918/IST/1999 Tertanggal 08 Mei
2006, (diberi tanda P.4).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan.; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi SIENTJE Y.MARANI**, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu (saksi adalah saudara kandung dari ibu Penggugat).;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sah, yaitu secara Agama Kristen di Gereja Ebenhaezer Fanindi Manokwari dan juga sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tahun 1999.;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut.;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan dari perkawinan tersebut dikarunia dua orang anak perempuan yaitu Winda Ayu Theresia (lahir di Badung Denpasar, 19 juli 1999 dan Dwi Paskalia Lordylin (lahir di Manokwari, 19 Maret 2005).;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Bali dan mereka kembali ke Manokwari setelah anak Pertama mereka lahir sampai lahirnya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mereka, setelah itu Penggugat ke Timika mencari kerja kemudian disusul oleh Tergugat dan anak-anak mereka.;

- Bahwa ketika pertama tiba di Timika, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kuala Kencana Timika selama 4 bulan setelah itu mereka pindah di tempat kos sendiri di Jalan Kartini Timika.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kemudian bekerja di Asuransi Prudential.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah pada Bulan Februari 2010 berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mulai berubah setelah bekerja.;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah, adalah karena sudah tidak ada kecocokan oleh karena Tergugat tidak mau mendengarkan dan menghargai Penggugat sebagai suami oleh karena itu sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat kemudian menyuruh Penggugat pergi dari tempat kos mereka.;
- Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat lalu pergi dari tempat kos Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak-anak mereka lalu tinggal di rumah saksi di Kuala Kencana.;
- Bahwa sejak Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat, yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa pada bulan Februari 2011 Tergugat berada di Manokwari dan beralamat di Jln. Trikora Wosi samping Travel Oasis Manokwari.;
- Bahwa selama ini yang menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat.;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah berusaha menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena orangtua Tergugat menyerahkan keputusan ditangan Tergugat.;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Penggugat tinggal bersama saksi yaitu bulan September 2010.;
- Bahwa saksi mengetahui pada dasarnya Penggugat masih berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan mereka, namun Tergugat sudah tidak mau lagi.;
- Bahwa Penggugat telah membangun sebuah rumah di Manokwari untuk ditempati Penggugat, Tergugat dan anak-anak.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya. ; -----

2. **Saksi YOSEPHINE WIHYAWARI**, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu (saksi adalah adik ipar dari ibu kandung Penggugat).;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah, secara gereja di Gereja Ebenhaezer dan juga sudah dicatatkan di Catatan Sipil pada tahun 1993.;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia dua orang anak perempuan yaitu Winda Ayu Theresia (lahir di Badung Denpasar, 19 Juli 1999 dan Dwi Paskalia Lordylin (lahir di Manokwari, 19 Maret 2005).;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Bali, setelah anak Pertama mereka lahir mereka kembali ke Manokwari sampai lahirnya anak kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka setelah itu Penggugat ke Timika mencari kerja kemudian disusul oleh Tergugat dan anak-anak mereka.;

- Bahwa ketika pertama tiba di Timika, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Kuala Kencana Timika selama 4 bulan setelah itu mereka pindah di tempat kos sendiri.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kemudian bekerja di Asuransi Prudential.;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Kuala Kencana sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu tinggal dimana.;
- Bahwa yang menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, karena Tergugat selalu melawan dan mengatakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menegur Tergugat yang menyebabkan sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari tempat kos mereka.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah pada bulan Februari 2010 setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Manokwari.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2010.;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah diantara mereka dengan cara memanggil 4 orang pendeta untuk menasehati Tergugat, tapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Tergugat berada di Manokwari.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat beralamat di Wosi samping Oasis yaitu di rumah orangtua Tergugat.;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat mulai berubah setelah Tergugat bekerja.;
- Bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan mereka, namun Tergugat sudah tidak mau lagi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan sepenuhnya kesimpulan kepada Majelis Hakim dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mohon Putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap tercakup pula dalam putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4**, serta mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, Majelis Jemaat Ebenhaezer Fanindi Manokwari berdasarkan Surat Nikah No. 08/EHF/V/99 Tanggal 30 Mei 1999 (Tertanda **P.2**) dan dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sebagaimana Foto kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 31/1999 Tanggal 30 Mei 1999 (Tertanda

P.1); -----

2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Winda Ayu Theresia yang lahir pada Tanggal 19 Juli 1999 sebagaimana foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 000055/B2/1999 Tertanggal 05 Agustus 1999 (Tertanda **P.3**) dan Dwi Paskalia Lordylin yang lahir pada Tanggal 19 Maret 2005 sebagaimana foto kopi No : 918/IST/1999 Tertanggal 08 Mei 2006 (Tertanda **P.4**);

3. Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun ternyata dalam perjalanan rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran dan percetakan dikarenakan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang pada akhirnya bulan September 2010, Tergugat menyuruh Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah sehingga menyebabkan kedua belah pihak sejak bulan September 2010 telah pisang ranjang dan tidak satu rumah lagi, dimana dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil (keterangan saksi Sientje Y. Marani dan saksi Yosephine Wihyawari);

4. Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (**P.1**) sampai dengan (**P.4**) berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup, telah pula dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari maka terhadap bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dipersidangan yaitu Saksi **Sientje Y.Marani.** dan Saksi **Yosephine Wihyawari;** -----

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti surat bertanda **P.1** yaitu **Kutipan Akta Perkawinan No: 31/1999 Tertanggal 30 Mei 1999,** dan bukti **P.2** yaitu **Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya tertanggal 30 Mei 1999,** dengan demikian bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan, hal tersebut sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan.; -----

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sientje Y. Marani.** dan keterangan **Saksi Yosephine Wihyawari.,** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun ternyata dalam perjalanan rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran dan percecokan dikarenakan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang pada akhirnya bulan September 2010, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah sehingga menyebabkan kedua belah pihak sejak bulan September 2010 telah pisang ranjang dan tidak satu rumah lagi, dimana dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.; -----

Menimbang, bahwa **Saksi Sientje Y. Marani.** menerangkan bahwa saksi telah berupaya menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara dengan orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, dan keterangan **Saksi Yosephine Wihyawari.,** yang menerangkan bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sendiri telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memanggil 4 (empat) orang pendeta untuk menasehati Tergugat agar Tergugat dapat kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas bahwa akibat tidak adanya penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan sering terjadinya percekocokkan antara Pengugat dan Tergugat, yang berakibat Tergugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dari bulan September 2010, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai isteri mempunyai kewajiban mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia.; ---

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974), bila halnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat-alat bukti yang mendukung kebenaran dalil gugatannya berupa bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.4.**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f, PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 16 UU No.9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena Perceraian.; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan PP No.1 Tahun 1974 **Petitum angka 2** gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkawinan ini dengan perceraian, maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut sesegera mungkin di Kantor Catatan Sipil Manokwari (Pasal 34, Pasal 35, PP No. 9 Tahun 1975.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 3** gugatan Penggugat menyangkut wali bagi dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Winda Ayu Theresia** dan **Dwi Paskalia Lordylin.**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda **P.3** berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 000055/B2/1999 Tertanggal 05 Agustus 1999 dan bukti surat bertanda **P.4** berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 918/IST/1999 Tertanggal 08 Mei 2006, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Winda Ayu Theresia dan Dwi Paskalia Lordylin, oleh karena kedua anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka kedua anak tersebut adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan perceraian namun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap menjadi anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat dan hak kekuasaan sebagai orangtua dari Penggugat dan Tergugat atas anak-anak tersebut tidak pernah dicabut oleh hukum.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut kekuasaannya sebagai orangtua atas anak-anak tersebut tidak pernah dicabut oleh hukum hal mana dikuatkan dengan keterangan **Saksi Sientje Y. Marani.** dan keterangan **Saksi Yosephine Wihyawari.**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap siapa yang diserahkan untuk mengasuh dan bertanggung jawab terhadap kedua anak tersebut patut dan adil apabila tetap berada di bawah pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap **Petitum angka 3** gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus di tolak.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 4** gugatan Penggugat tentang menyatakan bukti surat yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah oleh karena telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (bukti surat bertanda **P.1** berupa Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No: 31/1999 Tertanggal 30 Mei 1999), dan (bukti surat bertanda **P.2** berupa Foto Kopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Tertanggal 30 Mei 1999) dan kedua anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah (bukti surat bertanda **P.3** berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 000055/B2/1999 Tertanggal 05 Agustus 1999 dan bukti surat bertanda **P.4** berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 918/IST/1999 Tertanggal 08 Mei 2006 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum angka 4** gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian.; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 192 ayat (1) RBG) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena itu **Petitum angka 5** gugatan Penggugat dapat dikabulkan.; -----

Memperhatikan UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, dan peraturan lainnya yang berkaitan.; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Manokwari dalam Akta Perkawinan No : 31/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 30 Mei 1999, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

3. Menyatakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan hukum mengikat; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirim salinan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **Hari SELASA, Tanggal 30 Mei 2011**, oleh kami **HELMIN SOMALAY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**, dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari JUMAT, Tanggal 10 Juni 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan tanpa dihadiri oleh **Tergugat;** -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

I. G. N. TARUNA WIRADHIKA., SH.

HELMIN SOMALAY, SH.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI MUHIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LEONARD SIMARMATA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran
2. Panggilan
3. Materai
4. Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 350.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-

Jumlah
Terbilang

Rp. **391.000,-**
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)